



KEPUTUSAN WALINAGARI SARIAK
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK NAGARI SARIAK
PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

WALINAGARI SARIAK,

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa sesuai hasil rapat calon pengurus Forum Nagari Sariaik tanggal 9 November 2019, telah tersusun kepengurusan Forum Anak Nagari Sariaik periode tahun 2019 sampai dengan 2021;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengangkatan Pengurus Forum Anak Nagari Sariaik Periode 2019 Sampai Dengan 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

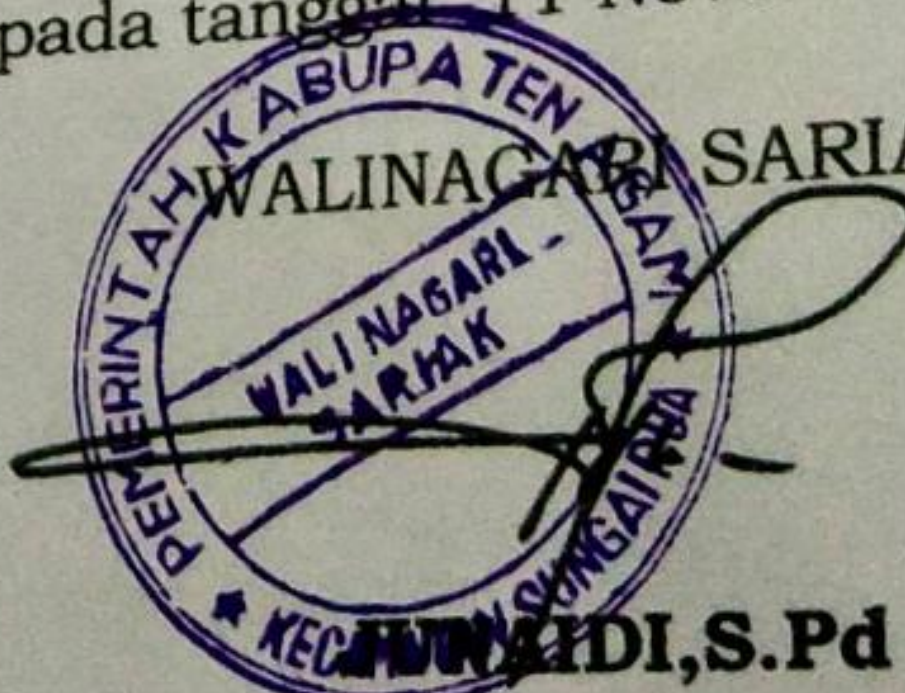
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Pengurus Forum Anak Nagari Sariak Periode 2019 sampai dengan 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- KETIGA :** Tugas Pengurus Forum Anak Nagari Sariak :
1. Mempromosikan dan menyebarluaskan informasi mengenai hak anak;
 2. Sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak anak bagi Pemerintah Kecamatan dan seluruh pihak terkait, Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Masyarakat; dan
 3. bekerja sama dengan lembaga terkait dalam membantu menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Forum Anak Nagari bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Walinagari minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan selama kepengurusan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sariak ,
pada tanggal 11 November 2019


WALINAGARI SARIK,
KECAMPUAN SANGAI PUA

- Tembusan :**
1. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung;
 2. Ibu Kepala Dinas Dalduk KB PP PA Kab. Agam;
 3. Yang bersangkutan;

PENGURUS FORUM ANAK NAGARI SARIAK
PERIODE 2019 SAMPAI DENGAN 2021

Pelindung
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara

1. Walinagari
2. K A N Nagari
: Abdul Majid
: Surya Saputra
: Rahmayani
: Putri Ramadhani

I . Bidang Devisi Hak Sipil Dan Kebebasan

1. Aisyah Putri Iqbal (Ketua)
2. Alya Deswita Asmi (Anggota)
3. Ahmad Emiliansyah (Anggota)
4. Muhammad Qori Alkarim (Anggota)

II. Bidang Devisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Pinta Nabila (Ketua)
2. Febri Marlina (Anggota)
3. Yaraifi Rahman (Anggota)
4. Muhammad Abrar (Anggota)

III. Bidang Devisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Tiara Salsabila (Ketua)
2. Kesya Dara Fadhila (Anggota)
3. Alif Rahman (Anggota)
4. Indri Gusti Dinda (ANggota)

IV. Bidang Devisi Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

1. Syahdan Ahmad Hakim (Ketua)
2. Muhammad Zaidan Hakiki (Anggota)
3. Salsabila Afrilianti (Anggota)
4. Amelia Agustina Putri (Anggota)

V. Bidang Devisi Perlindungan Khusus

1. Cesia Intan Fauziah (Ketua)
2. Latifah Khairani (Anggota)
3. Rio Saputra (Anggota)
4. Febrianto (Anggota)

Ditetapkan di SariaK ,
Pada tanggal 11 November 20

WALINAGARI SARIAK,
JUNAIDI, S. Pd